



**PENETAPAN**

Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**DANTA ERFA LIANY ARJAN**, Lahir di Pemalang, tanggal 29 November 1999, jenis kelamin Perempuan, beralamat di BTN Widuri Asri Blok D No. 1 RT. 001 RW. 006 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 23 Desember 2022 dibawah register perkara Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 29 November 1999 sebagai anak perempuan dari perkawinan suami/istri (bapak dan ibu kandung pemohon) bernama Zaenal Arifin dan Janatun ;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemalang sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329/1999 tertanggal 24 Desember 1999 ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama asal DANTA ERFA LIANY ARJAN menjadi DANITA ERFA LIANY ARJAN karena pemohon merasa malu, kurang percaya diri karena arti nama tersebut kurang bermakna ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan permohonan ini kami mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri pemalang berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari DANTA ERFA LIANY ARJAN menjadi DANITA ERFA LIANY ARJAN ;
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Pemalang agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti nama pemohon ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini maka untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon mengenai mengganti atau merubah nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Janatun dan saksi Rokhaeni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di BTN Widuri Asri Blok D No. 1 RT. 001 RW. 006 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah

Halaman 2 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Pml



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3329/1999 tanggal 24 Desember 1999 yang bernama DANTA ERFA LIANY ARJAN Lahir di Pemalang pada tanggal 29 November 1999 yang berjenis kelamin Perempuan dari pasangan Suami Istri bernama ZAENAL ARIFIN dan JANATUN, dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon sehingga menjadi tertulis dan terbaca nama DANITA ERFA LIANY ARJAN Lahir di Pemalang pada tanggal 29 November 1999 yang berjenis kelamin Perempuan dari pasangan Suami Istri bernama ZAENAL ARIFIN dan JANATUN ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dikabulkan dan segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari DANTA ERFA LIANY ARJAN menjadi DANITA ERFA LIANY ARJAN ;
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Pemalang agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti nama pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh BILI ABI PUTRA, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DWI TJAHYANINGTYAS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon.


Panitera Pengganti,

Hakim,

DWI TJAHYANINGTYAS, S.H

BILI ABI PUTRA, SH. MH

Halaman 4 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Pml



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).</b>

Halaman 5 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Pml



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)